

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, maka diambil simpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilaksanakan melalui media *online* belum ada peraturan yang mengatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini merupakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan pro dan kontra mengenai sahnya perkawinan secara *online* di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, perkawinan dianggap sah apabila sah menurut hukum agama mempelai, juga selama pelaksanaan perkawinan tersebut tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, serta telah memenuhi seluruh syarat yang berlaku. Kemudian perkawinan *online* menurut hukum agama Islam dianggap sah, artinya di perbolehkan untuk dilaksanakan namun dengan catatan harus memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya dan dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan jelas keberadaannya dan identitasnya sudah di verifikasi dengan benar.. Begitu pula menurut agama Hindu perkawinan *online* boleh saja dilaksanakan selama video tersebut masih berbentuk *real time*. Sedangkan menurut agama Katolik

perkawinan melalui media *online* dianggap tidak sah, artinya tidak diperbolehkan.

2. Suatu pelaksanaan perkawinan melalui media *online* apabila dianggap sah, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang dimaksud yaitu akibat hukum perkawinan terhadap suami istri berupa hak dan kewajiban suami dan istri, akibat hukum terhadap harta benda perkawinan, serta akibat hukum terhadap anak yang berupa hak dan kewajiban orangtua terhadap anak. Namun apabila suatu pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan melalui media *online* dianggap tidak sah, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan harta benda. Namun apabila terdapat anak luar kawin, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah terbitnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka tanggungjawab orangtua terhadap anak tersebut harus dijalankan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Saran

1. Perkawinan merupakan hal yang sakral, maka seharusnya pemerintah perlu melakukan perubahan atau menambahkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perkawinan *online*, karena sampai sekarang belum terdapat peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan melalui media *online*

sehingga menimbulkan pro kontra di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan ada kepastian hukum.

2. Hendaknya para calon mempelai yang akan melaksanakan suatu perkawinan terlebih dahulu paham tentang pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang harus di penuhi sebagai seorang suami istri serta sikap tanggung jawab yang harus orangtua berikan terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut.